ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PMK NO. 110/PMK.03/2020 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MALANG

Mahdavika Qolbi Ditri Sanianandа

mahdavikaqolbi@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. M. Khoiru Rusydi, S.E., M.Ak., Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pemberian insentif pajak di masa pandemi COVID-19 khususnya insentif untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, dengan menilai perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada periode sebelum pemberian insentif pajak dan periode setelah pemberian insentif pajak. Populasi penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *cluster sampling* metode *multiple stage sampling*, dan di dapat sampel Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dinilai dari indikator tingkat kepatuhan dalam membayar angsuran dan tingkat keterlambatan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Masa.

Kata kunci: insentif pajak, PPh Pasal 25, pandemi COVID-19, kepatuhan pajak.

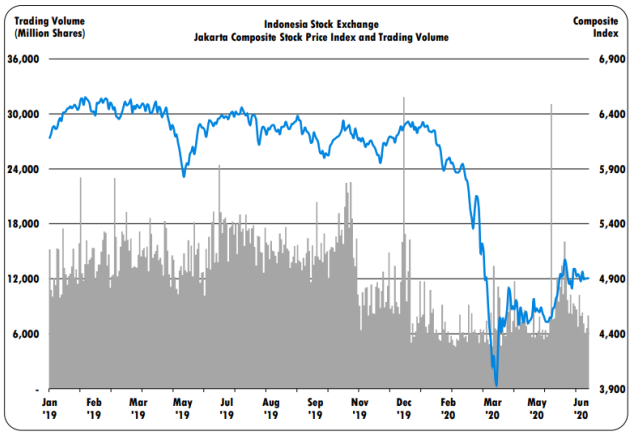
ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of income tax article 25 incentive during COVID-19 pandemic on taxpayer compliance in comparison to that before the tax incentive. The populations include income tax article 25 taxpayers. The samples of taxpayers registered in Taxpayer Office of South Malang are selected through cluster sampling with multiple stage sampling method. The result of the research indicates the difference of the taxpayer compliance in paying tax and reporting their Monthly Tax Return before and after the tax incentive.

Keywords: income tax incentive, income tax article 25, COVID-19 pandemic, tax compliance.

PENDAHULUAN

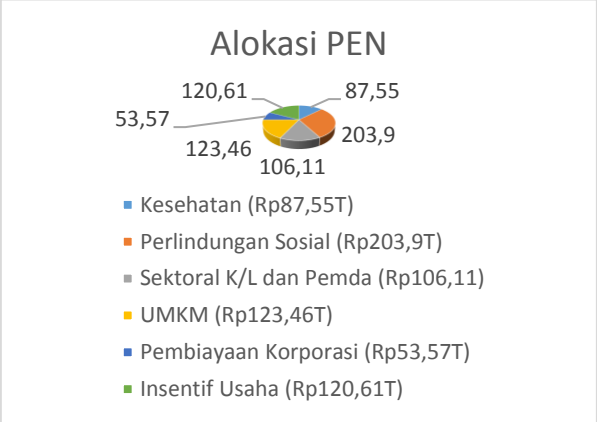
Pada akhir tahun 2019, para ilmuan dunia dikejutkan dengan adanya temuan penyakit baru yang menyerang sistem pernafasan yakni *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) (Dashraath, 2020). Sampai saat ini (31 Desember 2020) menurut data WHO yang dapat diakses pada laman resminya, negara yang telah terinfeksi virus ini sejumlah 218 negara, dengan jumlah kasus positif mencapai 83.060.276 kasus, dan jumlah kematian akibat virus ini telah mencapai angka 1,8 juta jiwa. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak virus ini. Dengan adanya virus ini pula, banyak aspek kehidupan merasakan dampaknya, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sekolah dan Perguruan Tinggi ditutup serta diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, para pekerja melakukan *Work From Home* atau bekerja dari rumah. Banyak perusahaan dikabarkan mengalami kebangkrutan, banyak pekerja yang harus dirumahkan bahkan diberhentikan atau di-PHK, dan perdagangan internasional terhambat. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengumumkan Indeks Harga Saham Gabungan anjlok pada Maret 2020 akibat dampak dari COVID-19.



Gambar 1.1. Index Harga Saham Gabungan dan Volume Saham Indonesia

Dampak dari adanya pandemi ini membuat pemerintah harus bekerja keras untuk menakan angka positif COVID-19 dan memulihkan perekonomian secara bersama-sama. Seperti dilansir dalam laman resmi pemerintah (25/06), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

menyatakan “Kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan namun membiarkan ekonomi terganggu”, oleh karenanya pemerintah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN ini didasari oleh Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020, sektor yang menjadi sasaran program ini adalah sektor kesehatan, perlindungan sosial, sektoral Pemda (Pemerintah Daerah), UMKM (Unit Mikro Kecil dan Menengah), pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Total biaya yang dianggarkan pemerintah untuk program PEN ini adalah sebesar Rp695,2 Triliun, dengan alokasi seperti pada ilustrasi di bawah ini:



Gambar 1.2. Alokasi dana PEN pada setiap sektor
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020

Pada sektor insentif usaha pemerintah memutuskan memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020, dan saat ini digantikan oleh oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif pajak penghasilan yang diatur dalam PMK tersebut antara lain adalah; 1) Insentif PPh Pasal 21, 2) Insentif pajak PP 23 Tahun 2018, 3) Insentif PPh pasal 22 impor, 4) Insentif angsuran PPh Pasal 25; dan 5) Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk poin 1), 2) dan 3) insentif yang diberikan berupa pajak ditanggung oleh pemerintah, sedangkan untuk insentif angsuran PPh Pasal 25, pemerintah memberikan potongan besaran anguran sebesar 50% sehingga wajib pajak (WP) harus tetap membayar angusran PPh Pasal 25.

Pemberian insentif ini sebagai respon pemerintah atas menurunnya produktivitas pelaku usaha di Indonesia, akibat adanya pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, tentu banyak masyarakat dan pelaku usaha merasakan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan atau menjalankan kegiatan operasional usahanya seiring kebutuhan yang tetap harus dipenuhi. Namun disisi lain, bagi WP juga masih harus melakukan kewajiban perpajakan yang ada, terlebih untuk WP yang masih harus membayar angsuran PPh Pasal 25 dan PPN. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PEN-DJP pada 21 Juli-7 Agustus 2020, dari sekitar 12.822 responden WP strategis yang mengikuti survei, 65% telah dalam proses pengajuan pemanfaatan insentif. Namun, realisasi anggaran PEN untuk sektor insentif usaha sampai dengan 30 September 2020 baru digunakan sebesar 23,27% dari total Rp120,61 Triliun (DJP, 2020), data ini menunjukkan bahwa masih banyak WP yang belum memanfaatkan insentif.

WP yang ingin memanfaatkan insentif pajak dapat menyampaikan surat permohonan pemanfaatan insentif kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Madya tempat WP terdaftar dan juga memenuhi persyaratan administratif. Setelah mendapatkan persetujuan, WP akan langsung dapat memanfaatkan insentif berlaku sejak masa pajak permohonan disetujui, dan wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif setiap bulannya kepada DJP.

Mengacu data penelitian yang telah ada di Indonesia, diberlakukannya insentif pajak dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) menunjukkan pemberian insentif pajak untuk pelaku UMKM (PP 23 Tahun 2018) yakni pemberlakuan tarif pajak final yang lebih rendah dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan WP di Kota Malang. Penelitian lain oleh Kusumawati (2019), menunjukkan hal yang sama yakni perbedaan kepatuhan WP sebelum dan setelah pemberian insentif pajak berupa penurunan tarif bagi WP UMKM. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gazali dkk (2018), jumlah wajib pajak di Sulawesi Selatan yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya setelah diberlakukan insentif pajak berupa pembebasan denda administratif jauh lebih banyak dibandingkan sebelum adanya pemberian insentif. Dewi (2017) melakukan penelitian serupa untuk pemberian insentif pajak WP UMKM pada PP 46 tahun 2013 yakni tarif pajak final sebesar 1%, dan menunjukkan hasil yang sama yakni meningkatnya kepatuhan WP periode setelah pemberian insentif pajak.

Kepatuhan pajak sendiri terdiri atas kepatuhan mendaftarkan diri menjadi WP, kepatuhan menyampaikan atau membayar pajak, dan kepatuhan melaporakan Surat Pemberitahuan (SPT). Penelitian ini ingin mengetahui apakah pemberian insentif pajak di masa pandemi COVID-19 merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak WP. Dalam PMK No.110/PMK.03/2020 terdapat beberapa jenis pajak yang mendapatkan insentif pada masa pandemi, peneliti berfokus pada pemberian insentif untuk PPh Pasal 25 dengan beberapa alasan pemilihan yakni, 1) pemberian insentif untuk PPh Pasal 25 belum pernah dilakukan sebelumnya, 2) WP yang memiliki

kewajiban PPh Pasal 25 tetap harus membayar angsuran di masa pandemi, berbeda dengan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan PPh final PP 23 tahun 2018 yang pajaknya ditanggung oleh pemerintah, 3) adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia berbeda 180° dengan kondisi normal sebelum adanya pandemi**.**

Pada penelitian ini, peneliti ingin memperoleh bukti empiris yang menunjukkan efektivitas pemberian insentif di masa pandemi ini terhadap peningkatan kepatuhan WP dengan melihat apakah terdapat perbedaan jumlah WP Badan maupun WP-OP yang membayar dan melaporkan SPT PPh 25 sebelum dan sesudah adanya insentif pajak PPh 25 di masa pandemi COVID-19. Indikator yang dipilih hanya indikator kepatuhan membayar angsuran pajak dan melaporkan SPT, dikarenakan tidak adanya data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengenai jumlah WP yang memiliki kewajiban PPh Pasal 25. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 di Masa Pandemi Covid-19 Dalam PMK No. 110/PMK.03/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.**

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Heider dikenal luas sebagai bapak Teori Atribusi dengan teori yang ia kemukakan pada 1958, menurutnya manusia berusaha utuk mempelajari tingkah laku manusia lainnya berdasarkan informasi dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar yang nantinya dijelaskan dalam pemikirannya yang lebih dikenal dengan "*native theory of action*", bahwa manusia akan menemukan penjelasan dari tingkah laku manusia lain yang dipengaruhi sebab-sebab tertentu. Terdapat dua sumber

atribusi menurut Heider yakni, atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal atau disposisional sendiri merupakan unsur psikologis yang mempengaruhi tingkah laku berasal dari tekanan dari dalam diri, sedangkan atribusi eksternal merupakan kekuatan-kekuatan lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku. Sehingga tingkah laku manusia merupakan hubungan sebab-sebab internal dan eksternal yang mendorong manusia melakukan sesuatu.

Lebih lanjut Robbins dan Judge (2014) menjelaskan bahwa manusia nantinya juga dapat menentukan sikap yang diambil oleh seseorang disebabkan oleh atrbusi internal atau atribusi eksternal. Menurutnya, atribusi eksternal dapat memberikan tekanan pada seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan atribusi internal merupakan kesadaran dalam diri seseorang dan dapat dikendalikan secara penuh oleh akal sehat. Berdasarkan uraian ini, teori atribusi dipilih sebagai landasan teori yang dirasa paling tepat untuk mendasari penelitian ini. Kepatuhan pajak merupakan salah satu bentuk tindakan yang sebagian besar dipengaruhi oleh atribusi internal seseorang dan dilakukan dalam kesadaran penuh, namun dalam kasus lain, kepatuhan pajak ini dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal lain. Oleh karenanya, peneliti ingin mengetahui apakah pemberian insentif pajak pada masa pandemi ini efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP dengan insentif pajak sebagai atribusi ekternal.

Insentif Pajak

Pemerintah tentu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tiap tahunnya namun di sisi lain juga berusaha memberikan kemudahan bagi para WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak. Diungkapkan oleh Keen sebagaimana dikutip oleh Saputra dan Meivira (2020) insentif pajak

merupakan segala sesuatu baik tindakan maupun strategi untuk memberikan keuntungan perpajakan bagi sektor atau kegiatan tertentu. Ia juga menyebutkan ada beberapa macam insentif yang dapat diberikan seperti pembebasan pajak, zona khusus, kredit pajak, penurunan tarif, insentif pembiayaan dan lain sebagainya.

Definisi lain diutarakan oleh Winardi (2011) pemberian insentif pajak ditujukan untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan pendapatan pajak serta mendorong kegiatan perekonomian dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut Suandy (2006), fasilitas perpajakan yang diberikan pada aktifitas atau wilayah tertentu sebagai usaha memancing para investor sehingga tertarik untuk berinvestasi pada wilayah tersebut merupakan definisi insentif pajak. Lebih lanjut ia menuliskan kembali pendapat Spitz dimana secara umum insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah dibagi menjadi 4 (empat) macam:

a. Pengecualian dari pengenaan pajak,
b. Pengurangan dasar pengenaan pajak,
c. Pengurangan tarif pajak, dan
d. Penangguhan pajak.

PPh Pasal 25

PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 25 merupakan angsuran yang dibayar oleh WP setiap bulannya pada tahun pajak berjalan, yang dimasuksudkan untuk meringankan beban WP dalam membayar pajak terhutangnya (Resmi, 2017). PPh Pasal 25 ini diatur dalam Pasal 25 UU No. 7 tahun 1983 yang telah digantikan dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Angsuran yang dibayarkan oleh WP tersebut nantinya dapat dijadikan pengurang atau kredit atas seluruh pajak yang terutang pada akhir tahun Pajak.

Besaran dari angsuran yang harus dibayar oleh WP dalam tahun pajak berjalan dapat ditentukan dari jumlah pajak terutang

tahun pajak sebelumnya yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan dikurangi dengan:

a. Pajak yang telah dipotong sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 23;
b. Pajak yang telah dipungut sesuai dengan Pasal 22; serta
c. Pajak yang terutang atau telah dibayar di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan Pasal 24

dan dibagi 12 (dua belas) atau jumlah bulan dalam satu tahun pajak.

Kepatuhan Pajak

Sebagai negara yang menggunakan *self assessment system* sebagai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, kepatuhan WP menjadi hal yang sangat penting mengingat WP diberikan kepercayaan secara penuh untuk melakukan kegiatan perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Kendati demikian tentunya pemerintah akan tetap terus melakukan pengawasan dan juga berusaha meningkatkan kepatuhan pajak para WP.

Istilah kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sifat taat kepada perintah atau aturan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dapat diartikan taat kepada aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak ialah perilaku WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela baik pembayaran sampai pelaporan pajak. Dalam bukunya, Rahayu juga mengutip pendapat Nurmantu mengenai kepatuhan pajak, Nurmantu mengartikannya sebagai keadaan dimana WP memenuhi segala kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya. Dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan pajak ialah tindakan patuh serta sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang dapat berbentuk sekumpulan

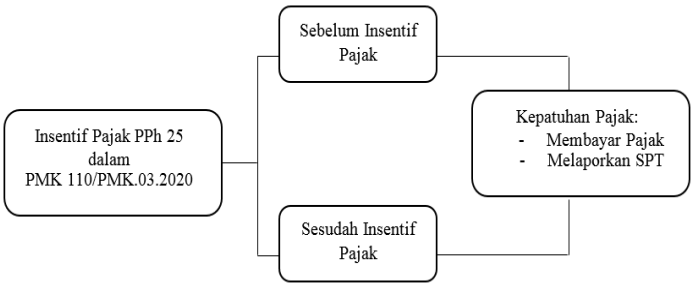
orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal yakni WP melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan materiil yakni kondisi WP yang memenuhi ketentuan materiil perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil ini mencakup juga kepatuhan formal. Menurut Nasucha (2004) kepatuhan pajak WP dapat dilihat dari:

a. Kepatuhan mendaftarkan diri menjadi WP,
b. Kepatuhan dalam menghitung dan membayarkan pajak terutang,
c. Kepatuhan melaporkan SPT, dan
d. Kepatuhan pembayaran tunggakan.

Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Dalam teori atribusi telah dijelaskan bahwa tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh atribusi internal dan atribusi eksternal. Kepatuhan pajak yang dapat digolongkan



sebagai atribusi internal yang muncul dari dalam diri seseorang dapat pula berubah seiring dengan adanya tekanan-tekanan yang muncul dari eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang seperti adanya pemberian insentif pajak oleh pemerintah. Oleh karena itu, peneliti memiliki pemikiran bahwa terdapat perbedaan antara kepatuhan pajak WP sebelum pemberian insentif pajak dan kepatuhan pajak WP setelah pemberian insentif pajak di masa pandemi khususnya untuk PPh Pasal 25. Pemikiran ini

digambarkan dalam bagan rerangka teoritis pada gambar di bawah. Seperti telah dijelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat dilihat dari aspek kepatuhan mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak, melaporkan SPT dan membayar tunggakan. Dalam penelitian ini aspek yang diteliti adalah kepatuhan membayar pajak dan melaporkan SPT untuk angsuran PPh pasal 25.

Gambar 2. 1 Rerangka Teoritis

Kepatuhan Membayar Pajak

Indikator kepatuhan pajak menurut Nasucha (2004) terdiri dari kepatuhan mendaftarkan diri menjadi WP, kepatuhan mebayar pajak, kepatuhan melaporkan SPT, dan kepatuhan pembayaran tunggakan. Indikator pertama yang diteltiti pada penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Aspek kepatuhan membayar pajak ini berarti WP telah patuh untuk menghitung pajak terutangnya dengan benar serta membayarkannya sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dan dilaksanakan tepat waktu sebelum batas akhir pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Putri (2020) dan Kusumawati (2019) mengenai pengurangan tarif pajak bagi WP UMKM (Unit Mikro, Kecil, dan Menengah) pada PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak final bagi UMKM yang semula 1% berkurang menjadi 0,5%. Hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengurangan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan pajak WP dalam membayar pajak terutangnya, diukur dari jumlah penerimaan pajak dari WP UMKM.

Dalam PMK No. 110/PMK.03/2020, angsuran PPh Pasal 25 memperoleh pengurangan angsuran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar. Untuk pembayaran angsuran PPh pasal 25 sendiri batas akhir pembayaran yang telah ditentukan adalah tanggal 15

bulan berikutnya. Dengan pengurangan angsuran tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak yang sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut:

H_1: Kepatuhan pajak dalam bentuk pembayaran angsuran PPh pasal 25 setelah pemberian insentif pajak di masa pandemi lebih tinggi dibandingkan sebelum pemberian insentif pajak.

Kepatuhan Melaporkan SPT

Setelah melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak terutangnya, WP dianggap patuh apabila memenuhi aspek lain yakni melaporkan SPT dalam hal ini SPT masa PPh Pasal 25, yang mana harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

Hasil penelitian Putri (2020) menunjukkan adanya perbedaan kepatuhan WP UMKM dalam melaporkan SPT sebelum dan setelah pemberian insentif pajak pada PP 23 tahun 2018, dilihat dari rata-rata keterlambatan WP dalam melaporkan SPT setelah adanya insentif cenderung mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Sebelum pemberian insentif rata-rata WP terlambat 179 hari dalam pelaporan SPT, sedangkan setelah pemberian insentif rata-rata keterlambatan adalah 150 hari. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sari (2012) juga menunjukkan WP lebih patuh dalam melaporkan SPT-nya dibandingkan dengan sebelum pengurangan tarif pajak WP UMKM dalam Pasal 31E UU PPh. Hasil yang sama juga didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dalam penelitiannya mengenai perubahan tarif pajak UMKM pada PP 46 tahun 2013.

Keterlambatan WP dalam melaporkan SPT-nya juga masih menjadi masalah yang dihadapi oleh perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019, jumlah WP Orang Pribadi (WP-OP)yang melaporkan SPT sebanyak 11,1 juta dari 35,3 juta WP-OP yang terdaftar. Sedangkan untuk WP Badan dari sekitar 3,1 juta WP yang terdaftar hanya 0,77 juta WP yang melaporkan SPT-nya. Dengan pemberian insentif diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak namun juga dalam melaporkan SPT.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut:

H_2: Kepatuhan pajak dalam bentuk pelaporan SPT Masa angsuran PPh pasal 25 setelah pemberian insentif pajak di masa pandemi lebih tinggi dibandingkan sebelum pemberian insentif pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Ibnu dalam Winarno (2013) mendefinisikan populasi sebagai semua subjek atau objek yang dijadikan sebagai sasaran penelitian yang dapat berwujud manusia, barang, tumbuh-tumbuhan, dokumen, barang cetak dan ungkapan verbal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia yang memiliki kewajiban angsuran PPh pasal 25.

Menurut Winarno, sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, dalam ruang lingkup dan waktu yang ditentukan oleh peneliti. Untuk menentukan sampel penelitian terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Dikarenakan populasi yang telah ditentukan sangat luas dan bersifat heterogen, maka dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan teknik *cluster sampling* metode *multiple stage sampling*. Tahapan pertama, dari populasi yang telah ditentukan yakni WP di Indonesia

dikelompokkan menjadi pengelompokan berdasarkan provinsi dan dipilih WP di Provinsi Jawa Timur. Tahapan kedua, WP di Provinsi Jawa timur dikelompokkan kembali berdasarkan kota atau kabupaten dan dipilih WP di Kota Malang. Tahap ketiga, dari WP yang terdaftar di Kota Malang diambil sampel dengan memilih satu dari dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, yakni KPP Pratama Malang Selatan. Pemilihan Kota Malang sebagai tempat pelaksanaan penelitian sendiri dikarenakan Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dimana perkembangan ekonomi di Kota Malang semakin melaju pesat setiap tahun, dapat kita lihat dengan semakin banyaknya usaha yang berkembang seperti *coffeeshop*, gerai makanan dll. Tentunya, diharapkan para pelaku usaha paham serta dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, pemilihan KPP Pratama Malang Selatan dikarenakan dianggap cukup untuk merepresentasikan Wajib Pajak di Kota Malang, dengan jumlah kecamatan terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan berjumlah tiga (3) dari total lima (5) kecamatan yang ada di Kota Malang, sehingga penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yang memiliki kewajiban angsuran PPh pasal 25.

Data Penelitian dan Sumbernya

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan jenis data sekunder berupa data dokumenter yang bersumber dari KPP Pratama Malang Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini data dokumenter yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki organisasi yang

dipilih sebagai obyek penelitian atau dari data dari individu sebagai obyek penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari dan digali informasinya, sehingga dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007). Mengacu pada penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, variabel yang digunakan merupakan varibel yang berpasangan yakni kepatuhan pajak sebelum dan setelah pemberian insentif pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020), variabel yang digunakan adalah kepatuhan pajak WP UMKM sebelum dan setelah insentif pajak dalam PP 23 tahun 2018, yang diukur dengan data jumlah penerimaan pajak UMKM sebelum dan setelah insentif pajak diberlakukan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Gazali dkk pada 2018, penelitian tersebut menggunakan variabel kepatuhan pajak WP kendaraan bermotor sebelum dan setelah insetif pajak di Sulawesi Selatan, yang diukur dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan WP yang memiliki kewajiban angsuran PPh pasal 25. Variabel tersebut nantinya akan dikelompokkan berdasarkan waktu yakni sebelum dan setelah pemberian insentif pajak di masa pandemi dengan batas waktu masa pajak Juli 2020, dengan pertimbangan dalam PMK No.110/PMK.03/2020 pengurangan angsuran PPh pasal 25 berlaku mulai masa pajak Juli 2020. Kelompok pertama data diambil dari masa pajak Maret – Juni 2020, sedangkan kelompok kedua data diambil dari masa pajak Juli – Oktober 2020. Kelompok pertama ditentukan dimualai pada periode Maret 2020 dikarenakan pada bulan tersebut kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Indonesia,

dan berakhir pada Juni 2020, yakni masa pajak terkahir sebelum pemberian insentif potongan angsuran 50% berlaku pada masa pajak Juli 2020.

Indikator kepatuhan pajak yang digunakan adalah kepatuhan membayar pajak yang dan kepatuhan melaporkan SPT. Mengacu penelitian-penelitian sebelumnya, pengukuran untuk indikator kepatuhan pajak dapat menggunakan jumlah penerimaan pajak seperti dalam penelitian Putri (2020) atau menggunakan jumlah WP yang membayarkan pajak dalam penelitian yang dilakukan oleh Gazali, dkk (2018). Dalam penelitian ini, peneliti memilih indikator kepatuhan membayar diukur menggunakan jumlah WP yang membayarkan angsuran PPh Pasal 25, mengingat potongan angsuran yang diberikan sebesar 50% maka apabila menggunakan data jumlah penerimaan pajak dikhawatirkan data yang ada tidak merepresentasikan keadaan kepatuhan WP dalam membayarkan pajaknya setelah pemberian insentif pajak.

Indikator kedua yakni kepatuhan melaporkan SPT diukur dengan menggunakan jumlah WP yang terlambat dalam melaporkan SPT masa PPh Pasal 25, mengacu pada penelitian Putri (2020), untuk memperlihatkan apakah dengan pemberian insentif pajak dapat mendorong WP untuk melaporkan SPT-nya dengan tepat waktu. WP dianggap telah terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 jika telah melewati batas pelaporan yakni tanggal 15 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak (Resmi, 2017)

Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Metode statistik yang digunakan adalah uji *paired sample T-test* menggunakan aplikasi pengolah data SPSS, yakni uji beda pada dua data yang berpasangan untuk menguji keefektifan suatu kondisi atau perlakuan yang diberikan

dimana dalam penelitian ini adalah pemberian insentif pajak untuk PPh pasal 25 berupa pengurangan angsuran sebesar 50% berdasarkan PMK No.110/PMK.03/2020.

Sebelum pengujian hipotesis, ada beberapa teknik analisis yang akan dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif dan uji normalitas data guna mengetahui apakah data yang digunakan layak diuji menggunakan uji komparatif yang telah tetapkan. Uji normalitas juga digunakan untuk menentukan uji hipotesis yang akan dipakai, jika data berdistribusi normal maka penelitian dilanjutkan menggunakan uji parametrik, sedangkan jika distribusi data tidak normal maka penelitian dilanjutkan menggunakan uji non-parametrik. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai Sig ialah sebagai berikut: 1. Jika nilai Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak 2. Jika nilai Sig. > 0,05 maka H_0 diterima Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai t adalah sebagai berikut: 1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak 2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah WP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, khususnya WP yang memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 baik WP-OP maupun WP Badan. Penelitian ini berfokus pada efektifitas pemberian insentif pajak di masa pandemi COVID-19 dengan mengukur kepatuhan pajak WP sebelum dan setelah pemberian insentif pajak berupa potongan angsuran PPh Pasal 25, diukur dengan kewajiban WP membayar pajak serta kewajiban WP dalam melaporkan SPT masa PPh 25.

Penyajian Hasil Pengujian Data

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji normalitas (*test of normality*) untuk mengetahui distribusi atau sebaran data yang akan digunakan dalam penelitian, data yang dapat digunakan haruslah data yang berdistribusi normal. Alat uji normalitas yang dipilih adalah uji *shapiro-wilk*, hal ini dikarenakan sampel data yang akan diteliti jumlahnya kecil atau kurang dari 50 data. Adapun dalam uji *shapiro-wilk* ini data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memenuhi syarat yakni nilai Sig. > 0,05 (lebih besar dari 0,05) (Santoso, 2014). Hasil uji normalitas yang dilakukan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

	Sig.
WP Bayar - Sebelum Insentif	0,220
WP Bayar - Setelah Insentif	0,724
WP Telat Lapor - Sebelum Insentif	0,121
WP Telat Lapor - Setelah Insentif	0,517

Dapat kita ketahui dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan, nilai Sig. untuk data jumlah WP yang membayar pajak sebelum adanya insentif pajak adalah sebesar 0,220, sehingga disimpulkan data tersebut berdistribusi normal karena nilai Sig. > 0,05. Untuk data jumalah WP yang membayar pajak setelah adanya insentif pajak sebesar 0,724, karena nilai Sig. > 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Hasil lain yang dapat dilihat dari tabel output di atas yakni, nilai Sig. untuk jumlah WP yang telat lapor sebelum insentif pajak dan jumlah WP yang telat lapor sebelum insentif pajak masing-masing nilainya adalah 0,121 dan 0,517. Karena kedua nilai Sig. > 0,05 maka kedua data tersebut juga berdistribusi normal. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh data berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian, dan

pegujian dilanjutkan menggunakan uji parametrik.

Statistik Deskriptif

Ghozali (2009) menjelaskan bahwa analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk tujuan memberikan gambaran atau deskripsi data variabel dalam penelitian yang dapat dilihat dari nilai *mean* (rata-rata), *minimun, maximum* dan *standar deviation*. Hasil dari analisis deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

	Mean	Min.	Max.	Std. Deviation
WP Bayar - Sebelum Insentif	997	991	1001	4,726
WP Bayar - Setelah Insentif	979	970	992	9,639
WP Telat Lapor - Sebelum Insentif	174	147	189	18,735
WP Telat Lapor - Setelah Insentif	114	108	118	4,546

a. Hasil statistik deskriptif untuk indikator pertama yakni kepatuhan WP membayar pajak, jumlah WP yang membayar angsuran untuk periode sebelum insentif paling banyak 1001 WP dalam satu bulan dan paling sedikit 991 WP dalam satu bulan, sedangkan untuk periode setelah insentif paling banyak sebesar 992 WP dalam satu bulan dan paling sedikit 970 WP dalam satu bulan.

b. Hasil statistik deskriptif untuk indikator kedua yakni kepatuhan WP membayar pajak, jumlah WP yang telat melaporkan SPT masa PPH 25 untuk periode sebelum insentif paling banyak 189 WP dalam satu bulan dan paling sedikit 147 WP dalam satu bulan, sedangkan untuk periode setelah insentif paling banyak

sebesar 118 WP dalam satu bulan dan paling sedikit 108 WP dalam satu bulan.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan metode penelitian yang telah dipaparkan pada bab III, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *paired sample t-test* atau uji beda dua sampel berpasangan. Pengujian tersebut bertujuan untuk menilai efektifitas pemberian insentif pajak di masa pandemi COVID-19 dengan melihat apakah terdapat perbedaan kepatuhan WP sebelum dan setelah pemberian insentif. Indikator kepatuhan yang digunakan adalah kepatuhan WP dalam membayarkan pajak dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 25. Hasil pengujian masing-masing indikator menggunakan *paired sample t-test* adalah sebagai berikut:

Keterangan:

Mean : Rata-rata
Mean paired diff : Selisih rata-rata dari dua sampel berpasangan
t : Nilai t_{hitung}
df : *Degree of freedom* (derajat kebebasan)

Tabel 4.3 Hasil Uji Hipotesis *Paired Sample T-test*
Kepatuhan Membayar Pajak

	Mean	Mean Paired Difference	t	df	Sig.
Sebelum	997	18	3,610	3	0,037
Setelah	979				

Dapat dilihat dari tabel 4.3, hasil pengujian untuk indikator pertama yakni kepatuhan WP membayarkan pajak PPh Pasal 25 menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,037, dan nilai t_{hitung} sebesar 3,610. Nilai t_{tabel} untuk pengujian ini dengan $\alpha = 0{,}05$ dan df = 3, adalah sebesar 3,18245 (lihat tabel 4.5). Nilai Sig. dalam indikator pertama ini memperlihatkan hasil < 0,05, sehingga H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Untuk nilai t_{hitung} dan t_{tabel}, dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, maka terdapat perbedaan kepatuhan WP dalam

membayarkan pajak PPh Pasal 25 sebelum dan setelah pemberian insentif pajak di masa pandemi COVID-19.

Tabel 4.4 Hasil Uji Hipotesis *Paired Sample T-test*
Kepatuhan Melaporkan SPT

	Mean	Mean Paired Difference	t	df	Sig.
Sebelum	174	60	7,784	3	0,004
Setelah	114				

Untuk indikator kedua yakni kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25, menggunakan data jumlah WP yang telat lapor. Tabel 4.4, sebagai output dari pengujian menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,004, hasil ini berarti menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima karena nilai Sig. < 0,05. Selanjutnya, nilai t_{hitung} menunjukkan nilai 7,784 yang mana nilai ini lebih besar dari t_{tabel} yakni 3,18245 (α = 0,05 dan df = 3), sehingga H_0 juga ditolak dan H_2 diterima. Dari nilai Sig. dan t_{hitung} yang dihasilkan maka kesimpulannya H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang berarti terdapat perbedaan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum dan setelah pemberian insentif di masa pandemi COVID-19 ini.

Tabel 4.5 Nilai t_{tabel}

α / df	0.250 / 0.500	0.100 / 0.200	0.050 / 0.100	0.025 / 0.050	0.010 / 0.020	0.005 / 0.010	0.001 / 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.3088
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	**3.18245**	4.5407	5.84091	10.21453
4	0.74700	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.1437

Tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai t_{tabel} yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai t_{tabel} dan nilai t_{hitung}. Nilai t_{tabel} untuk kedua indikator dalam penelitian ini adalah 3,18245 diambil dari nilai α = 0,05 dan df = 3.

Analisis Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan perpajakan WP di masa pandemi COVID-19 saat kondisi sebelum pemberian insentif pajak

dan setelah pemberian insentif pajak. Namun, untuk menilai efektifitas pemberian insentif tentu tidak bisa hanya dilihat dari kondisi diatas. Maka analisis lebih lengkap untuk masing-masing indikator berdasarkan data yang ada dibahas sebagai berikut.

Efektivitas terhadap Kepatuhan Membayarkan Pajak

Hasil analisis untuk indikator pertama yakni kepatuhan WP dalam membayarkan pajak menunjukkan bahwa kepatuhan WP saat sebelum pemberian insentif dan setelah pemberian insentif berbeda. Apabila dilihat lebih detail maka hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah WP yang membayarkan pajak PPh Pasal 25 sebelum pemberian insentif rata-rata sejumlah 997 WP per bulan, sedangkan setelah pemberian insentif jumlah rata-rata WP yang membayarkan pajaknya justru turun menjadi hanya 979 per bulan. Perbandingannya turun sebanyak 18 WP.

Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yakni seperti penelitian Putri (2020) dan Kusumawati (2019) yang menunjukkan perbedaan kepatuhan WP yang meningkat dalam membayarkan pajaknya setelah pemberian insentif bagi UMKM pada PP 23 tahun 2018.

Berdasarkan teori atribusi, adanya insentif pajak di masa pandemi ini merupakan salah satu bentuk atribusi eksternal yang tentu diharapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi meningkatnya perilaku patuh WP dalam hal ini indikator kepatuhan untuk membayar angsuran PPh Pasal 25. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah WP yang membayar angsuran per bulannya justru menurun. Hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa pemberian insentif di masa pandemi COVID-19 ini tidak efektif, mengingat kondisi yang terjadi adalah kondisi *upnormal* yang tidak

pernah terjadi sebelumnya, tentu banyak faktor yang mempengaruhi hasil ini. Atribusi eksternal berupa pemberian insentif pajak sepertinya tidak banyak mempengaruhi keputusan WP dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, sangat memungkinkan apabila terdapat atribusi eksternal lain yang lebih kuat mempengaruhi perilaku patuh WP di masa pandemi ini.

Apabila dilihat dari kondisi yang terjadi di negara Indonesia, kemungkinan ada beberapa faktor yang membuat jumlah WP yang membayar pajak PPh Pasal 25 justru menurun setelah pemberian insentif berupa pengurangan angsuran sebesar 50%. Faktor pertama tentunya adalah dampak dari penyebaran virus COVID-19 yang semakin naik dari hari ke hari. Kegiatan masyrakat yang semula berjalan normal, tidak lagi dapat berjalan seperti biasa. Dilansir dari laman resmi kepresidenan Republik Indonesia, terhitung sejak pertama kali ditemukan kasus positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah menghimbau agar semua kegiatan dialihkan agar masyarakat tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah, seperti sekolah dan perguruan tinggi yang melakukan kegiatan secara daring, para pekerja yang bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Hal ini tentu membuat roda perekonomian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam proses produksi dan memasarkan produknya, mereka banyak kehilangan pelanggan sehingga banyak yang harus menutup usahanya. Faktor ini memungkinkan WP yang semula memiliki kewajiban dalam membayar angsuran PPh Pasal 25, tidak lagi mampu membayarkan kewajibannya karena semakin menurunnya omzet yang mereka dapat bahkan harus menutup usahanya.

Faktor kedua adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di banyak

daerah yang terkena dampak bahkan menjadi zona merah penyebaran COVID-19, sebagai protokol percepatan penanganan pandemi COVID-19 (Satgas COVID-19, 2020). PSBB yang diterapkan di beberapa daerah tentunya semakin membuat ruang gerak masyarakat terhambat. Para pelaku usaha khususnya yang membutuhkan supply bahan baku atau lebih banyak memasarkan produknya ke luar kota, tentu sangat terdampak akan adanya PSBB ini. Pengiriman dari atau ke luar kota menjadi terhambat bahkan terhenti karena adanya PSBB. Hal ini juga semakin menyulitkan para pelaku usaha untuk tetap bertahan di kondisi yang sangat sulit ini. Masih sejalan dengan faktor pertama, tentu menjadi sangat mungkin beberapa WP tidak mampu untuk membayarkan angsuran PPh Pasal 25 meskipun telah ada pemberian insentif untuk mereka.

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi penurunan jumlah WP yang membayar pajaknya setelah adanya peraturan mengenai pemberian insentif ini adalah kurang meratanya informasi yang tersampaikan kepada WP mengenai insentif tersebut. Menurut data survey yang dilakukan oleh PEN-DJP pada 21 Juli-7 Agustus 2020, dari sekitar 12.822 responden WP strategis yang mengikuti survey sekitar 27% masih belum mengetahui adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Di sisi lain, sekitar 30% dari responden yang mengetahui adanya insentif pajak belum memanfaatkan insentif tersebut dikarenakan tidak adanya informasi yang cukup. Dari hasil survey tersebut dapat kita lihat bahwa informasi mengenai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kurang tersampaikan secara merata kepada WP, sehingga WP yang usahanya sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 kemungkinan besar mereka merasa terbebani dengan angsuran yang harus

masih harus dibayarkan. Meskipun sebagian besar dari responden telah mengetahui dan memanfaatkan, namun alangkah baiknya jika WP mendapatkan informasi yang eksklusif dan mendetail. DJP dapat meminta kepada seluruh KPP untuk menyampaikan informasi tersebut tak hanya melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Twitter* seperti yang selama ini telah dilakukan, namun juga secara pribadi seperti mengirimkan SMS (*Short Message S*) atau melalui e-mail masing-masing WP. Informasi yang disampaikan dapat mencakup jenis-jenis insentif yang diberikan, informasi mendetail mengenai cara mendaftar pemanfaatan insentif serta berkas-berkas yang harus dipenuhi, dan kewajiban yang harus dilakukan setelah mendapatkan insentif pajak (laporan realisasi). Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan penyebaran informasi, mengingat tidak semua WP memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses informasi yang ada di media sosial.

Meskipun dalam penelitian ini tidak terdapat kenaikan tingkat kepatuhan WP dalam membayarkan angsuran PPh Pasal 25 setelah pemberian insentif, namun tidak berarti pemberian insentif sepenuhnya tidak efektif. Apabila kita lihat, angka penurunan jumlah rata-rata WP yang membayarkan pajak hanya sekitar 1,8%, angka ini tentu tidak terlalu signifikan mengingat banyaknya faktor-faktor diluar kendali. Bisa dikatakan pemberian insentif ini cukup membantu para WP untuk tetap bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal ini membayar angsuran PPh Pasal 25 ditengah kondisi yang cukup sulit saat ini.

Informasi terbaru yang didapatkan saat penelitian ini ditulis, bahwa insentif pajak diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Diharapkan akan semakin banyak WP yang memanfaatkan insentif ini.

Efektivitas terhadap Kepatuhan Melaporkan SPT

Indikator kedua dalam penelitian ini yakni kepatuhan WP dalam melaporkan SPT. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.5 menunjukkan adanya perbedaan kepatuhan sebelum dan setelah pemberian insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri (2020), rata-rata keterlambatan WP UMKM dalam melaporkan SPT cenderung menurun setelah adanya insentif pajak untuk UMKM dalam PP 23 tahun 2018. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi (2017) juga menunjukkan hasil yang serupa untuk insentif pajak pada PP 46 tahun 2013.

Berbeda dengan indikator pertama, kepatuhan WP dalam melaporkan SPTnya menunjukkan hasil yang cukup positif. Dapat kita lihat jumlah rata-rata WP yang terlambat melaporkan SPT turun sekitar 34%, yang semula rata-rata 174 WP terlambat menjadi rata-rata 114 WP terlambat.

Sama seperti indikator pertama, insentif pajak di masa pandemi ini diharapkan dapat menjadi atribusi eksternal dalam meningkatkan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT masa PPh 25. Dalam penelitian ini hasil menunjukkan bahwa dengan adanya insentif, kecenderungan WP untuk terlambat melaporkan SPT semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak di masa pandemi sebagai atribusi eksternal dapat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku WP untuk patuh dalam melaporkan SPT, meskipun kemungkinan juga terdapat atribusi lain baik dari eksternal maupun internal.

Pemberian insentif berupa potongan angsuran 50% ini tentu membuat WP merasa sangat terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengingat kondisi yang serba tidak menentu saat ini.

Oleh karenanya, WP juga merasa mendapatkan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya seperti salah satunya melaporkan SPT tepat waktu. Selain itu, tentu WP merasa memiliki kewajiban moral untuk berusaha patuh setelah mendapatkan bantuan dalam kewajiban perpajakannya .Meskipun masih saja ada yang terlambat, namun penurunan jumlah WP yang terlambat lapor ini cukup menjanjikan. Semakin banyak WP yang mampu melaporkan SPT tepat waktu juga menjadi keberhasilan tersendiri.

Kemungkinan besar terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP dalam melaporkan SPT seperti kemudahan-kemudahan yang sekarang dapat dimanfaatkan yakni adanya lapor SPT mandiri secara online melalui e-form dan e-filing yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Namun, diharapkan pemberian insentif pajak ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan WP. Tak hanya saat ada pemberian insentif, tetapi diharapkan dalam kondisi apapun kesadaran WP juga semakin meningkat.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pemberian insentif di masa pandemi cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam hal ini adalah kepatuhan melaporkan SPT.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yakni:

1. Insentif untuk angsuran PPh Pasal 25 berupa potongan angsuran sebesar 50% ternyata tidak cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayarkan angsuran pajaknya, hal ini dapat kita lihat bahwa jumlah rata-rata WP yang membayar angsuran justru cenderung menurun meskipun penurunannya tidak dalam jumlah yang besar. Kemungkinan besar hal ini

terjadi karena banyaknya pengusaha yang harus menelan kerugian atau gulung tikar karena pandemi COVID-19 ditambah adanya beberapa kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat seperti PSBB, atau dikarenakan kurangnya informasi yang tersampaikan.

2. Meskipun tidak dapat meningkatkan jumlah WP yang membayar angsuran, tetapi adanya insentif tetap saja bermanfaat bagi WP untuk tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya di tengah pandemi.
3. Insentif untuk angsuran PPh Pasal 25 justru dapat dinilai cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan WP apabila kita lihat dari menurunnya jumlah rata-rata WP yang terlambat melaporkan SPT masa PPh 25. Menurunnya angka keterlambatan tentu menunjukkan bahwa WP berusaha untuk semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama setelah menerima insentif.

DAFTAR PUSTAKA

Bursa Efek Indonesia. (2020). *Statistik Bursa Efek Indonesia Kurtal ke-2*. Diakses dari Laman Resmi Bursa Efek Indonesia: https://idx.co.id/data-pasar/laporan-statistik/statistik/

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. (2020). *Enam Arahan Presiden untuk Bendung Penyebaran COVID-19*. Diakses dari Laman Resmi Kepresidenan Republik Indonesia: https://presiden.go.id/

Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Pengarang. Diakses dari Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak: https://www.pajak.go.id/

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Survey PEN-DJP: Presepsi Stimulus Fiskal*. Jakarta. Dipaparkan dalam webinar *"Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi: Sudah Efektifkah?"*secara daring pada Oktober 2020.

Gazali, I. U., Mus, A. R., & Nur, A. N. (2018). Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Pemberian Insentif Pajak Pembebasan Denda Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Dan Sesudah Pemberian Insentif Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi STIE Wira Bhakti Makassar Internasional 8 (1).*

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19*. Diakses dari Laman Resmi Satuan Tugas COVID-19: https://covid-19.go.id/

Kusumawati, A. F. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 4-7.

Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.

Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Diakses dari Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak: www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-110pmk032020

Peraturan Presiden No. 72 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Diakses dari Laman Resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan: https://www.djpk.kemenkeu.go.id/p=16533

Putri, N. J. P. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. *E-Journal FEB Universitas Brawijaya Vol. 8 No. 2.* 8-11.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 10, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat. 345-346.

Robbins, S. P., & Judge. T. A. (2014). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta: Salemba Empat.

Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA, 8 (4),* 1059-1068.

Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, J. (2020). Kebijakan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Harus Berjalan Beriringan. Diakses dari website resmi Kepresidenan Republik Indonesia: https:/www.presidenri.go.id/siaran-pers/

Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi Inggris Indonesia.* Bandung: Mandar Maju

Winarno, M. E. (2013). *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press). 80-86.